



P U T U S A N
NOMOR 16/B/2022/PTTUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara:

Nama : USKAR;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Ladongi, Kecamatan Ladongi,
Kabupaten Kolaka Timur;
Pekerjaan : Wiraswasta;
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8
Nopember 2021, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa
Hukumnya yang bernama AMRIN, S.H., Warga
Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor
hukum AMRIN, S.H., & PARTNERS beralamat di
Jalan Pariwisata Lrg. Safira Indah Nomor 05,
Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota
Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, domisili
elektronik (email): milan16aprilayeyen@gmail.com;
Selanjutnya disebut **PENGGUGAT/PEMBANDING**;

M E L A W A N

Nama Jabatan : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
KOLAKA TIMUR;
Tempat Kedudukan : Jalan Veteran Nomor 43 Kelurahan Rate-Rate,
Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur;
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 235/SK-
SKP/VI/2021, tanggal 16 Juni 2021, memberikan
kuasa kepada:

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 16/B/2022/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Nama : SULTRAWATY. P , S.H.;
Jabatan : Plt. Kepala seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
2. Nama : RIDWAN SUHARLIE, S.ST;
Jabatan : Kepala Seksi Survei dan Pemetaan
3. Nama : RISKY MANDASARI, S.H.;
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama
4. Nama : ANHAR
Jabatan : Juru Ukur;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur, Jalan Veteran Nomor 43, Kelurahan Rate-Rate, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur, domisili elektronik (email): bpnkolakatimur@gmail.com;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT/TERBANDING**;

DAN

Nama : H. RIDWAN KAMDAR;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Wua-Wua, Kelurahan Gunung Jaya, Kecamatan Dangia Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Pekerjaan : Perdagangan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2021, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama:

1. LA ODE HARIRU, S.H.,
2. SUMANTRI SINGGA, S.H.

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 16/B/2022/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Advokat LA ODE HARIRU, S.H. & PARTENERS,
yang beralamat di Jalan Laute III Lrg. I Nomor 1A,
Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, domisili
elektronik: sumantringgas@gmail.com;
Selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI/
TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 16/PEN/2022/PTTUN.MKS tanggal 28 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 21/G/2021/PTUN.Kdi., tanggal 2 Nopember 2021, secara elektronik;
3. Berkas perkara banding yang berisi kelengkapan surat - surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 16/PEN.HS/2022/PTTUN.Mks tanggal 22 Februari 2022 tentang Musyawarah Majelis Hakim;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 16/PEN.HS/2022/PTTUN.Mks tanggal 23 Februari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 21/G/2021/PTUN.Kdi, tanggal 2 Nopember 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- I. Dalam Eksepsi;
 - Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai legal standing Penggugat;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 16/B/2022/PTTUN Mks



II. Dalam Pokok Sengketa;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.377.500,00 (Lima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 21/G/2021/PTUN.Kdi, tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada Hari Selasa, Tanggal 2 Nopember 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 21/G/2021/PTUN.Kdi, tanggal 2 Nopember 2021 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 21/G/2021/PTUN.Kdi, tanggal 12 Nopember 2021 yang disampaikan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding secara elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan Memori Banding pada Nopember 2021 yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 21/G/2021/PTUN.Kdi tanggal 2 Nopember 2021 dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding secara elektronik;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penggugat/Pembanding, pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 27 Desember 2021 yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor:

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 16/B/2022/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21/G/2021/PTUN.Kdi tanggal 2 Nopember 2021 dan telah diberitahukan kepada para pihak secara elektronik, sedangkan Tergugat/Terbanding tdk mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 21/G/2021/PTUN.Kdi, tanggal 28 Desember 2021 yang disampaikan secara elektronik;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 21/G/2021/PTUN.Kdi, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Selasa, Tanggal 2 November 2021 dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 21/G/2021/PTUN.Kdi, Tanggal 12 November 2021, Penggugat telah menyatakan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 21/G/2021/PTUN.Kdi. Tanggal 2 November 2021 dengan surat permohonan banding, Tanggal 12 November 2021, dengan demikian permohonan banding dalam pemeriksaan perkara secara elektronik/*E.Court* ini diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pasal 123 ayat (1) Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik, Pasal 1 angka 6 dan angka 11, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Penggugat/Pembanding, sedangkan Tergugat disebut sebagai pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi sebagai pihak

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 16/B/2022/PTTUN Mks



Tergugat II Intervensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan surat tertanggal kosong bulan November tahun 2021 dan telah diserahkan kepada Tergugat/Terbanding, Tergugat II Intervensi/Terbanding secara elektronik;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat II Intervensi/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Desember 2021 dan telah diserahkan kepada Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding secara elektronik;

Menimbang, bahwa atas memori Banding Penggugat/Pembanding, sampai dengan putusan ini, Tergugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara secara elektronik pada bundel A dan B yang di dalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 21/G/2021/PTUN.Kdi. Tanggal 2 November 2021, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Berita Acara Pemeriksaan Setempat, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari Selasa, Tanggal 22 Februari 2022 telah dicapai kesepakatan bulat memutus perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara a-quo adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 1463/Desa Welala, tanggal 29 September 1998, Gambar situasi Nomor 164/1997, tanggal 6 Februari 1997 seluas 20.000 M2 atas nama Ridwan (bukti P-1=T-II.5,T-1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Pembanding, Tergugat dan Tergugat II Intervensi atau para Terbanding mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi/Terbanding, tentang legal standing Penggugat, diterima Majelis Hakim

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 16/B/2022/PTTUN Mks



Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari putusan Nomor: 21/G/2021/PTUN.Kdi. Tanggal 2 November 2021 dan oleh karena itu menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding tidak sependapat dengan eksepsi dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 21/G/2021/PTUN.Kdi. Tanggal 2 November 2021 diatas, dengan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu, eksepsi Tergugat II Intervensi/ Terbanding, yang pada pokoknya, mendalilkan Penggugat/Pembanding tidak memiliki legal standing karena untuk mempertahankan kepemilikan yang didalilkannya dari warisan almarhum kakeknya maka harus diperiksa dulu di Pengadilan Negeri, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi/Terbanding adalah juga menyangkut eksepsi kepentingan menggugat;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan a-quo, Penggugat/ Pembanding mendasarkan kepentingan menggugat berdasarkan surat pemberian tanah seluas 40 Hektar (bukti P-9) dilengkapi dengan surat keterangan waris (bukti P-8) dan surat Majelis Adat Mekonga (bukti P-7). Bahwa disamping atas dasar surat-surat diatas, Penggugat/Pembanding sejak mendapatkan surat pemberian tanah seluas 40 Hektar tanggal 9 Januari 2018 menguasai tanah objek sengketa dengan mencetak sawah seluas 40 hektar dengan alat berat. Bahwa fakta penguasaan Penggugat/Pembanding tersebut, terurai dalam pemeriksaan setempat tanggal 1 Oktober 2021 oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 21/G/2021/PTUN.Kdi. dan diakui dalam dalil dalam jawaban Tergugat II Intervensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kepentingan yang dapat dibuktikan Penggugat/Pembanding dalam mengajukan gugatan a-quo adalah karena penguasaan;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 16/B/2022/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mensyaratkan untuk mengajukan gugatan harus ada unsur kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat timbulnya keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang harus diuji dalam kaitan legal standing menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah kepentingan dengan alasan/pokok permasalahan gugatan yang hendak diuji harus sejalan dengan syarat pengujian sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 yaitu menyangkut cacad hukumnya tindakan hukum administratif yang dilakukan Tergugat selaku pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa karena Penggugat/Pembanding terbukti menguasai bidang tanah objek sengketa maka hal tersebut telah cukup membuktikan adanya kepentingan menggugat Penggugat/Pembanding dan pokok permasalahan bukanlah pengujian menyangkut cacad hukumnya kepemilikan namun cacad hukumnya tindakan hukum administratif yang dilakukan Tergugat selaku pejabat Tata Usaha Negara dengan alasan-alasan gugatan sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dengan demikian Penggugat/Pembanding terbukti memiliki kepentingan dan gugatan a-quo bukan merupakan sengketa kepemilikan namun adalah sengketa Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa dan memutusnya, karenanya terhadap eksepsi angka 1 dari Tergugat II Intervensi/Terbanding haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat/Terbanding, yang mendalilkan gugatan Penggugat/Pembanding kurang pihak karena tidak menyertakan Pemerintah/Desa setempat dalam hal ini Pemerintah Desa Welala sebagai Tergugat.

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 16/B/2022/PTTUN Mks



Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 12 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa yang menjadi subjek Tergugat dalam gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan a-quo, keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 1463/Desa Welala, tanggal 29 September 1998, Gambar situasi Nomor 164/1997, tanggal 6 Februari 1997 seluas 20.000 M2 atas nama Ridwan (bukti P-1=T-II.5,T-1);

Menimbang, bahwa dengan demikian karena keputusan yang menjadi objek sengketa gugatan hanyalah keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur maka tidak beralasan hukum untuk menyertakan instansi lain sebagai subjek Tergugat dalam gugatan a-quo, karenanya eksepsi Tergugat/Terbanding pada angka 2 di atas yang menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding kurang pihak haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi/Terbanding yang mendalilkan gugatan Penggugat/Pembanding lewat waktu karena pada dalil Penggugat/Pembanding, objek sengketa diketahui tanggal 18 Februari 2021 sedangkan gugatan terdaftar tanggal 3 Juni 2021 yakni mencapai 105 hari;

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 yaitu Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan terbitnya Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya pengaturan pada Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 16/B/2022/PTTUN Mks



Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif terdapat pengaturan kewajiban Upaya Administratif, maka pemberlakuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tidak dapat berdiri sendiri namun harus memperhatikan juga berbagai ketentuan yang diatur pada Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas pada pokoknya ketentuan tenggang waktu Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dibantarkan sepanjang proses Upaya Administratif berlangsung;

Menimbang, bahwa dari uraian gugatan Penggugat/Pembanding mengetahui objek sengketa tanggal 18 Februari 2021 yang diikuti dengan pengajuan keberatan kepada Tergugat/Terbanding, diterima Tergugat/Terbanding tanggal 16 Maret 2021 (bukti P-2 dan P-3), dijawab Tergugat/Terbanding (bukti P-4) dan selanjutnya diajukan Banding Administrasi kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 24 Maret 2021 (bukti P-5 dan P-6)) dan tidak ditanggapi sampai dengan gugatan diajukan tanggal 3 Juni 2021;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, objek sengketa diketahui tanggal 18 Februari 2021 diajukan upaya administrasi yang diterima Tergugat/Terbanding tanggal 16 Maret 2021 dan sampai pada pengajuan kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 24 Maret 2021. Kurun waktu dari tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan 24 Maret 2021 ditambah 10 hari kerja yaitu sampai tanggal 2 April 2021 sebagai kewajiban menanggapi namun tidak dilakukan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara, maka jangka waktu yang dibantarkan sampai tanggal 5 April 2021 adalah 16 hari kalender;

Menimbang, bahwa sejak objek sengketa diketahui Penggugat/Pembanding tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan pengajuan gugatan tanggal 3 Juni 2021 dikurangi 16 hari kalender masih 89 hari kalender;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 16/B/2022/PTTUN Mks



Menimbang, bahwa dalam persidangan a-quo tidak ditemukan bukti lain gugatan lewat waktu. Dengan demikian pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, karenanya eksepsi Tergugat II Intervensi/Terbanding yang mendalilkan gugatan Penggugat/Pembanding lewat waktu haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim banding berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi/para Terbanding haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi/ para Terbanding ditolak seluruhnya maka selanjutnya Majelis Hakim banding akan mempertimbangkan pokok sengketa;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa sesuai kewenangan pengujian Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, bahwa objek sengketa a-quo, dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan baik dari segi kewenangan, prosedur, maupun substansi;

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan, Tergugat/Terbanding mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa sebagaimana ditentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 19 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 5;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara a-quo adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 1463/Desa Welala, tanggal 29 September 1998, Gambar situasi Nomor 164/1997, tanggal 6 Februari 1997 seluas 20.000 M2 atas nama Ridwan (bukti P-1=T-II.5,T-1);

Menimbang, bahwa dari bukti objek sengketa diketahui bahwa



penerbitannya didasarkan keputusan pemberian hak milik berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara tanggal 12 Juni 1997 No. 146/HM/BPN-Sultra/6/97 No. Urut 5;

Menimbang, bahwa dari dalil dan bukti P-7, P-8 dan P-9, Penggugat/Pembanding memperoleh bidang tanah yang berasal dari warisan yang dikelola kakek Penggugat/Pembanding sejak tahun 1940 dan sampai penerbitan objek sengketa dikuasai Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa sebaliknya dari catatan objek sengketa, bidang tanah didasarkan keputusan pemberian hak atau berasal dari tanah negara;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat/Pembanding bernama Idrus selaku Ketua Adat Suku Tolaki sejak Tahun 1995 menjelaskan bidang tanah objek sengketa berasal dari kakek Penggugat/Pembanding yang diteruskan penguasaannya oleh Penggugat/Pembanding. Keterangan saksi tersebut dikuatkan dengan saksi Penggugat/Pembanding lainnya. Namun sebaliknya dari keterangan saksi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi pada umumnya menjelaskan bidang tanah objek sengketa adalah milik Tergugat II Intervensi/Terbanding namun dikuasai sepihak oleh Penggugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk memperoleh fakta hukum apakah benar, atas tanah bidang objek sengketa berasal dari tanah negara, dasar-dasar perolehan Tergugat II Intervensi/Terbanding, perlu dibuktikan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara tanggal 12 Juni 1997 No. 146/HM/BPN-Sultra/6/97 No. Urut 5 tersebut berikut warkah alas hak yang menjadi dasar pemberian hak milik atas tanah kepada Tergugat II Intervensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986, maka dalam hal ini Majelis Hakim Banding membebani pembuktian Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara tanggal 12 Juni 1997 No. 146/HM/BPN-Sultra/6/97 No. Urut 5 tersebut berikut warkah alas hak yang

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 16/B/2022/PTTUN Mks



menjadi dasar pemberian hak milik atas tanah kepada Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa pembebanan pembuktian surat diatas, sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Juncto Pasal 1 angka 12 dan Pasal 192 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menentukan sebagai berikut;

- Pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 1 angka 1 bahwa, "Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya". Selanjutnya pada Pasal 35 ayat (1) "Dokumen-dokumen yang merupakan alat pembuktian yang telah digunakan sebagai dasar pendaftaran diberi tanda pengenal dan disimpan di kantor pertanahan yang bersangkutan atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari daftar umum" ;
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 1 angka 12 "Warkah adalah dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah tersebut". Selanjutnya pada Pasal 192 ayat (1) "Semua daftar umum dan dokumen-dokumen yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran merupakan dokumen Negara yang harus disimpan dan dipelihara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" ;

Menimbang, bahwa namun dalam persidangan a-quo sesuai bukti T-3, Tergugat/Terbanding mengakui tidak dapat membuktikan Surat Keputusan

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 16/B/2022/PTTUN Mks



Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara tanggal 12 Juni 1997 No. 146/HM/BPN-Sultra/6/97 No.Urut 5 tersebut berikut warkah alas hak pendaftaran tanah karena kemungkinan tercecer atau terselip;

Menimbang, bahwa karena warkah alas hak pendaftaran tanah tidak dapat dibuktikan, maka menurut hukum penerbitan sertipikat objek sengketa, tidak berdasarkan surat-surat sebagai alat bukti data fisik dan data yuridis bidang tanah;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim banding menyimpulkan tindakan hukum administratif Tergugat/Terbanding dalam menerbitkan sertipikat objek sengketa secara prosedural maupun substansi, bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Juncto Pasal 1 angka 12 dan Pasal 192 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004, maka beralasan hukum apabila gugatan Penggugat/Pembanding dikabulkan dan sertipikat objek sengketa haruslah dinyatakan batal dan kepada Tergugat/Terbanding diwajibkan untuk mencabutnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding dikabulkan, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 21/G/2021/PTUN.Kdi. Tanggal 2 November 2021 tersebut tidak dapat dipertahankan, maka haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 21/G/2021/PTUN.Kdi. Tanggal 2 November 2021 dibatalkan maka Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, harus dihukum untuk secara bersama-sama membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 16/B/2022/PTTUN Mks



besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 21/G/2021/PTUN.Kdi. Tanggal 2 November 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor: 1463/Desa Welala, tanggal 29 September 1998, Gambar situasi Nomor 164/1997, tanggal 6 Februari 1997, seluas 20.000 M2 atas nama Ridwan;
3. Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor: 1463/Desa Welala, tanggal 29 September 1998, Gambar situasi Nomor 164/1997, tanggal 6 Februari 1997, seluas 20.000 M2 atas nama Ridwan;
4. Menghukum Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding secara bersama-sama membayar biaya perkara ini pada dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 oleh Kami, Dr. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis bersama dengan KASIM, S.H., M.H., dan H. ANDRI MOSEPA, S.H.,

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 16/B/2022/PTTUN Mks



M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hj. HERNAWATI SJAMSUDDIN, S.H.,M.H selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding ataupun Kuasanya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Materai/Ttd

KASIM, SH.,M.H.

DR. BAMBANG PRIYAMBODO. SH.,M.H.

Ttd

H. ANDRI MOSEPA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. HERNAWATI SJAMSUDDIN, S.H.,M.H.

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 16/B/2022/PTTUN Mks



Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan----- : Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan----- : Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Penyelesaian --- : Rp. 230.000,00

Perkara

Jumlah Rp.250.000,00

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 16/B/2022/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)